

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak Sumatera Utara. Adat budaya batak ini juga masih dikategorikan sebagai Batak Karo, Toba, Simalungun, Pak-pak, Mandailing dan Angkola. Perkawinan merupakan suatu upacara dimana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau di persatukannya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Mereka mendiami dataran Tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara. Suku Karo tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mereka geluti. Salah satu adat istiadat suku Karo yang memiliki keunikan sebagaimana dengan suku bangsa lain yang ada di Indonesia adalah adat perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan suku Karo berpandangan perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Pasangan suami atau istri yang telah menikah menurut ajaran agama yang mereka anut, namun belum melakukan pernikahan menurut tradisi adat istiadat Karo dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar utang adat. Pada dasarnya adat perkawinan suku Batak Karo

mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Batak Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak *sinereh*), karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain, pihak pengantin laki-laki (pihak *sipempoken*), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat.

Setiap suku dalam acara lamaran tetap sama, sehingga pesta upacara perkawinan jika diteliti setiap suku pasti ada persamaan yang terdapat di dalamnya. Penelitian tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai acara lamaran *Nganting Manuk* masyarakat suku Karo yang berada di Kecamatan Bahorok, yang hingga saat ini masih dijalankan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut masih memegang teguh hukum adat dan masih menjalankan upacara perkawinan adat Karo sebagaimana mestinya. Acara lamaran *nganting manuk* merupakan upacara perkawinan dalam suku Karo, mempunyai beberapa tahapan atau proses yang harus dijalankan, yaitu mulai dari *Nangkih* (perkenalan dengan keluarga), *Mbaba belo selemba* (lamaran dan bertunangan), *Nganting manuk* (musyawarah harga uang mahar perkawinan). Dalam acara *nganting manuk*, peserta tidak hanya dari inti keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan, semua kerabat/sanak famili, bahkan tetangga dan teman sejawat dapat ikut berkumpul. Peserta yang utama adalah kerabat yang terdiri dari atas sukut (orang tua), kalimbubu (paman dan abang), anak beru (adik dan kakak) dan senina (sepupu).

Dalam acara *nganting manuk* tersebut, terdapat teks atau percakapan antara pihak anak beru laki-laki (pihak penerima istri) dengan pihak anak beru

perempuan (pihak pemberi istri), yang memusyawarahkan mengenai pelaksanaan pesta adat, tentang uang mahar, makanan adat dan keperluan lainnya kepada anak beru laki-laki dengan kalimbubunya (pihak penerima istri), begitu juga antara anak beru perempuan dengan kalimbubunya (pihak pemberi istri). Teks merupakan bagian dari bahasa baik tertulis ataupun lisan, seperti kata-kata yang digunakan dalam percakapan juga dapat dikatakan sebagai suatu teks Fairclough, (1995:4). Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa teks adalah suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan tertentu dalam percakapan antara anak beru laki-laki (penerima istri) dengan pihak anak beru perempuan (pihak pemberi istri) dan kalimbubu dari pihak laki-laki serta kalimbubu dari pihak perempuan pada acara *nganting manuk* (hari pembuatan tanggal pernikahan). Anak beru disini berfungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan dua kelompok keluarga, yaitu keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.

Acara *nganting manuk* tersebut juga terdapat nilai-nilai, sebagai ajaran tentang tingkah laku hidup, perangkat ide-ide, yang terdapat oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Penulis memilih judul ini sebagai objek penelitian, untuk mengingat betapa pentingnya kita mengetahui adat-adat etnis Karo dalam acara *nganting manuk*, yang terdapat nilai-nilai di dalam teks (percakapan) dalam musyawarah acara *nganting manuk* tersebut.

Acara *nganting manuk* saat ini sudah sangat disepelekan oleh masyarakat, dimana dalam acara *nganting manuk* tersebut pembicara harus dihadiri lebih

lengkap dan lebih penting *sangkep geluh* (keturunan saudara) dan beberapa yang harus ditanggung utang adat yang harus dibayarkan, tetapi saat ini dari keluarga pihak laki-laki seperti, anak beru dan kalimbubu kebanyakan mereka hanya mewakili dari keluarga jauh dan begitu juga dari pihak perempuan. Sehingga kurangnya kedekatan kekeluargaan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Prosesi yang dilakukan dalam acara *nganting manuk* adat Karo sangatlah rumit dan memiliki rangkaian yang panjang, sehingga banyak waktu dan biaya yang dihabiskan dalam menjalankan acara *nganting manuk* tersebut. Masyarakat di desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok sekarang sudah banyak tidak mengikuti aturan adat Karo, karena semakin terpengaruhnya zaman modern sekarang. Salah satunya acara *nganting manuk* ini dimana dilakukan pada sore menjelang malam, dari pihak laki-laki yang membawa ayam untuk dimasak oleh anak beru dari pihak laki-laki dan anak beru dari pihak perempuan untuk makan malam bersama. Tetapi semakin mengikuti zaman modern dari pihak laki-laki sekarang membawa sayur ayam tersebut sudah dimasak atau ketrung, sehingga tidak adanya kerja sama ataupun kedekatan antara anak beru dari pihak laki-laki dan anak beru pihak perempuan. Padahal dalam acara *nganting manuk* ini sangat pentingnya saling kerja sama antara anak beru dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Karena setiap acara pernikahan Karo sudah tugasnya anak beru yang berkerja. Daerah desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, acara *nganting manuk* ini dulunya harus membawa kambing, lembu (sapi), dan babi, tetapi masyarakat sekarang untuk mempermudah hanya menggunakan ayam untuk dimakan bersama untuk pertemuan kesanggupan serta kerormatan setiap pihak yang datang.

Peneliti berharap apa yang dituangkan dalam bentuk sebuah cerita dapat menjadi masukan, sehingga pembaca dapat mengambil nilai-nilai dalam teks (percakapan) musyawarah pada acara *nganting manuk* , dalam kehidupan dan mampu menginterpretasikan kehidupan nyata. Penulis berniat melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **Nilai-Nilai Dalam Teks *Nganting Manuk* Pada Masyarakat Etnis Karo di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan yang teridentifikasi adalah berikut ini :

1. Adanya teks *nganting manuk* memiliki sejumlah nilai dalam acara *nganting manuk* upacara perkawinan masyarakat Batak Karo.
2. Kajian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam teks *nganting manuk*.

C. Batasan Masalah

Agar lebih fokus, penelitian yang akan dilakukan ini dibatasi pada nilai-nilai dan makna pada teks *nganting manuk*. Oleh karena itu jelas batas-batas masalah itu, sebab masalah perlu juga memenuhi syarat utama dalam perumusan yang terbatas. Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya yaitu bagaimana nilai-nilai dalam teks *nganting manuk* pada masyarakat etnis Karo di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah, dalam penelitian ini di rumusan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam teks *nganting manuk* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam teks *nganting manuk* pada acara *nganting manuk* adat Karo ?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Peneliti diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah penelitian sastra Indonesia, khususnya mengenai kearifan lokal yang bercerita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks *nganting manuk*. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia sehingga dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kecintaan terhadap budaya lokal bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat mendorong penelitian agar peneliti dapat lebih memahami suku adat Karo, khususnya dalam acara *nganting manuk* dan memperluas budaya Karo kepada masyarakat umum.

Dan menambah pengetahuan tentang nilai-nilai dalam teks *nganting manuk*, yang terdapat pada acara *nganting manuk* masyarakat Batak Karo.

Agar generasi Karo lebih peduli dan melestarikan budayanya sendiri.